



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0385/Dispal/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL TEMU LEMPENG
TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa Festival Temu Lempeng adalah sarana yang menjadi forum pertemuan untuk membangun jejaring, pengetahuan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang melibatkan partisipasi global serta pengembangan Destinasi Wisata kawasan titik Khatulistiwa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan festival dan demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Temu Lempeng Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Temu Lempeng Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Program Acara/Tampilan;
 - b. Menyusun Persiapan dan Pelaksanaan Lomba-Lomba Festival;
 - c. Menyiapkan Peserta Lomba;
 - d. Menyiapkan Konsumsi; dan
 - e. Melaporkan hasil kegiatan “Festival Temu Lempeng” Tahun 2025 kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan 26 Juli 2025 di Kecamatan Balaesang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Nomor: DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01..0000/001/2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Temu Lempeng Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Program Acara/Tampilan;

b. Menyusun Persiapan dan Pelaksanaan Lomba-Lomba Festival;

c. Menyiapkan Peserta Lomba;

d. Menyiapkan Konsumsi; dan

e. Melaporkan hasil kegiatan “Festival Temu Lempeng” Tahun 2025 kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan 26 Juli 2025 di Kecamatan Balaesang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Nomor: DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01..0000/001/2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
FESTIVAL TEMU LEMPENG TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
FESTIVAL TEMU LEMPENG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	BUPATI DONGGALA	PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. DONGGALA	KETUA	
4.	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KAB. DONGGALA	SEKRETARIS	
5.	KEPALA BIDANG USAHA DAN PEMASARAN PARIWISATA	ANGGOTA	
6.	NUR AISYAH, S.Sos	ANGGOTA	
7.	DIAN LESTARI KARIM, SH	ANGGOTA	
8.	HILMAN, SE	ANGGOTA	
9.	DEWI SURYA NINGSY K, S.Tr, PAR	ANGGOTA	
10.	RIDWAN HAMDANI, SM	ANGGOTA	
11.	FATMAINAR N.DG SIBALI, SH	ANGGOTA	
11.	SUDARMAN	ANGGOTA	

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI